



SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

Catatan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan SPI Korporatisasi Pertanian telah Meminggirkan Pertanian Rakyat

Jl Mampang Prapatan XIV No. 5
Jakarta – Indonesia 12790
Tel. +62 21 7991890
Fax. +62 21 7993426
Email: spi@spi.or.id
Website: www.spi.or.id

Pendahuluan

Tahun 2009 dapat disebut sebagai tahun politik dalam masa rentang sepuluh tahun terakhir ini. Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat baru terbentuk pada tahun tersebut, Susilo Bambang Yudoyono akhirnya tetap terpilih menjadi Presiden RI 2009-2014, dan Partai Demokrat disahkan sebagai pemenang. Rakyat sebenarnya banyak berharap akan terjadi perubahan, namun pada kenyataannya justru tahun 2009 kembali menunjukkan catatan kelam, khususnya bagi petani Indonesia. Pada Penghujung periode pemerintahan 2004-2009 dan awal periode 2009-2014 sejumlah kebijakan pangan dan pertanian yang dikeluarkan dengan semakin jelas menunjukkan wajah neoliberal pemerintah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya program 100 hari dan National Summit November 2009, yang isinya berlawanan dengan janji-janji manis kepada petani dan rakyat pada masa-masa kampanye di tengah krisis global.

Kebijakan neo liberal salah satunya ditandai dengan posisi pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan investor dibandingkan dengan kepentingan petani dan rakyat. Dengan kata lain Kebijakan Pertumbuhan melalui efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) masih menjadi strategi utama pemerintahan SBY. Namun pada kenyataannya yang menetes lebih banyak ke rakyat berupa BLT dan Raskin ketimbang jutaan hektar yang telah dijanjikan SBY program PPAN sebagaimana yang SBY janjikan.

Sebaliknya pemerintah lebih menyediakan jutaan tanah untuk *food estate* dan ekspansi tanaman perkebunan, khususnya sawit bersama petani kecil dan rakyat miskin sebagai buruhnya. Kesuksesan swasembada beras yang juga menjadi amunisi SBY untuk kampanye masih perlu klarifikasi lebih lanjut, khususnya terkait dengan metodologi penghitungan BPS dan Stok beras impor tahun sebelumnya. Sementara pada saat bersamaan krisis global melanda tidak terkecuali Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal untuk menanggulangi dampak krisis. Untuk sektor pertanian, dana stimulus fiskal sebesar 1.3 triliun. Namun nilai itu kecil untuk memperbaiki infrastruktur irigasi pertanian dan lebih lanjut untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian pada tahun 2009.

Usaha peningkatan produksi pangan dan pertanian tersebut tentu tidak bisa lepas dari beberapa faktor diantaranya, seperti bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim berikut kebijakannya, kebijakan atas tanah/lahan, sarana dan input produksi, serta akses modal dan investasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY pada tahun 2009. Berkenaan dengan itulah, SPI memaparkan catatan akhir tahun pemerintahan SBY selama tahun 2009.

A. Kondisi Pertanian Indonesia

I. Meluasnya Perampasan Tanah

Tanah sebagai salah satu alas produksi pertanian yang paling vital bagi petani untuk menghidupi diri, keluarga dan masyarakat. Namun masih menjadi akar permasalahan pertanian Indonesia yang tak terselesaikan hingga hari ini dan permasalahan tanah tersebut menjadi pemicu ribuan konflik agraria yang penuh tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani. Sebetulnya secara konstitusional melalui UUPA 1960 pemerintah sudah menetapkan bahwa tanah untuk petani (penggarap), namun tahap implementasinya tidak sesuai sehingga menimbulkan konflik agraria dengan berbagai ragam kasus dan lebih lanjut menghasilkan struktur kepemilikan lahan yang timpang.

Hingga tahun 2008 dari hasil proyeksi SPI berdasarkan tingkat pertumbuhan keluarga petani sebesar 2,2 persen per tahun terdapat 28,3 juta rumah tangga petani, dan 15,6 juta diantaranya merupakan keluarga petani gurem. Namun pihak Departemen Pertanian menyatakan bahwa saat ini hanya terdapat 9,55 juta keluarga petani gurem, lebih rendah 4,15 juta keluarga dibandingkan sensus pertanian tahun 2003 walaupun konversi dan alih fungsi lahan pertanian rata-rata per tahun mencapai 10.000 hektar.

Kebijakan atas tanah pada tahun 2009 secara umum bisa dikatakan sebagai tahapan implementasi dari kebijakan pemerintah melalui PPAN, kebijakan ekspansi lahan untuk bahan bakar nabati dan kebijakan penanaman modal. Berkenaan dengan PPAN, bukan pendistribusian tanah/pembaruan agraria yang dijalankan, tapi justru program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) dalam kerangka pasar tanah ala Bank Dunia dan ADB. Pada masa kampanyenya, SBY mengatakan sudah mampu mengeluarkan sebanyak 13 juta sertifikat tanah dalam tiga tahun terakhir. Padahal hakekat pembaruan agraria adalah upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang sehingga tidak ada konsentrasi berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang.

Berkenaan dengan kebijakan penanaman modal, pemerintah menurunkan beberapa kebijakan, diantaranya penyusunan PP tentang Pertanian Pangan Skala Luas (*Food Estate*) setelah pada tahun 2008 hanya dimasukkan dalam Peraturan Presiden No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka. Program lainnya ialah Pencanangan *Food Estate* di Merauke.¹, program ini terkait dengan investasi Ladin Group sebesar US\$ 4,37 miliar pada proyek pembukaan lahan pertanian pangan seluas 500.000 hektare di Merauke, Papua serta investas Medco Energi, Sinar Mas Group, dan Artha Graha yang memutuskan terjun dalam bisnis pangan dengan membuka food estate seluas 585.000 hektar masih di daerah Merauke. Dan sejumlah investor asing yang sudah berencana membuka food estate di Indonesia seperti Daewoo Logistics, Mitsubishi dan KS Oil.² Kebijakan tersebut merupakan program prioritas dari menteri pertanian yang merupakan bagian dari program 100 hari pemerintah SBY.

Di penghujung periode pemerintah 2004-2009, pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-undang yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengurangi laju alih fungsi lahan-lahan pertanian yang saat ini jumlahnya sudah semakin menyempit. Namun Undang-undang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan yang dikeluarkan pada awal Oktober 2009 ini justru membuka kesempatan dan melindungi perluasan "perkebunan pangan" (*food estate*) bagi para investor. Dengan demikian UU perlindungan lahan pangan tersebut memang turunan dari UU penanaman modal, yakni untuk membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para pemodal.. Hal ini bisa dibuktikan juga dengan adanya program prioritas Departemen Pertanian untuk periode 2009-2014 yang akan datang salah satunya mencetak 100 ribu hektar lahan pertanian baru dan mendorong perluasan lahan pertanian oleh pelaku usaha seluas 300 ribu

Kebijakan yang dikeluarkan ini justru memperbesar masalah ketimpangan penguasaan sumberdaya agraria oleh petani. Jika kita cermati, jumlah kasus agraria sepanjang 2009 walau angka konflik menurun namun jumlah luasan yang menjadi sengketa konflik semakin besar, bahkan meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani seakan tidak pernah berakhir.

¹ Visi-Misi Departemen Pertanian 2010-2014, Program Prioritas dan Program 100 Hari. Desember 2009. Presentasi Menteri Pertanian RI Ir. H. Suswono, MMA

² Land Grabbing and the Global Food Crisis. Grain. November 2009.

Tabel 1. Konflik Agraria 2007-2009

Tahun	Kasus	Luasan Lahan	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49. 000 ha	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497, 86 ha	84 orang	5.835 KK	4 orang

Sumber: SPI, 2009 diolah dari berbagai sumber

Dengan meroketnya harga bahan pangan 10-40 persen pertanian pangan tiba-tiba menjadi sektor yang menggiurkan, pangan menjadi "ladang emas" baru. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gelombang investasi ke sektor tanaman pangan di seluruh dunia. Saat ini petani harus berhadapan dengan kekuatan investor tanaman pangan yang maha dahsyat kuatnya, karena mendapat dukungan kuat dari pihak pemerintah. Dukungan ini diberikan karena pemerintah melihat hal ini sebagai peluang usaha baru dan kesempatan untuk mengundang investor ke sektor pertanian pangan yang selama ini tidak menarik minat dan umumnya dikelola oleh keluarga-keluarga petani

II. Perebutan Sumberdaya Air

Hingga saat ini petani dihadapkan dengan berbagai kerumitan bila bicara soal air. Ketika musim hujan tiba, maka cerita sawah yang puso akibat banjiriran selalu ada. Sebaliknya ketika musim kemarau, sawah puso akibat kekeringan mencapai ribuan hektar tiap tahunnya.

Medio Tahun 2009, dari berbagai laporan anggota SPI dan media, kekeringan terjadi hampir merata diberbagai wilayah³. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jogjakarta dan di luar pulau Jawa, seperti Sulawesi Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Seperi tahun-tahun sebelumnya, penyelenggara negara akan bereaksi menyalahkan alam, silih berganti antara El Nino dan La Nina. Bahkan secara resmi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada September 2009 menyatakan bahwa fenomena iklim El Nino menjadi faktor utama terjadinya kemarau berkepanjangan dan kekeringan lahan pertanian.

Pernyataan dan respon pemerintah sangat kurang, karena dilahan pertanian petani tetap harus bertahan dengan berbagai cara dan konsekwensinya. Semisal petani bawang di Brebes, nekad mengaliri

³ Data WALHI menyebutkan Sebanyak 64 dari total 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Indonesia saat ini dalam kondisi yang kritis. Dari 64 DAS kritis tersebut, berada di Sumatera 12 DAS, Jawa 26 DAS, Kalimantan 10 DAS, Sulawesi 10 DAS, Bali, NTB dan NTT 4 DAS, Maluku serta Papua 2 DAS. Kondisi DAS ini mengakibatkan menurunkan nilai daya tampung air serta fungsi pada daerah tangkapan dan resapan air beberapa DAS di Indonesia.

lahannya dengan air yang bercampur limbah rumah tangga dan lumpur berwarna pekat berbau tak sedap. Menyebabkan hasil produksi berkurang hingga 50% akibat munculnya hama ulat. Kerugian ini mencapai puluhan juta ditambah mereka masih harus tetap menyewa diesel untuk mengaliri air sebesar Rp. 50 ribu/hari.

Sementara petani di Kecamatan Ngampel dan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Petani di Bojonegoro Jawa Timur, terpaksa harus membeli air untuk mengairi sawahnya. Untuk satu hektar lahan sawah setidaknya dibutuhkan hingga 1,8 juta rupiah dalam sekali musim tanam. Biaya itu untuk menyewa pompa air dan membeli solar. Untuk memastikan air ke sawah pompa ini dihidupkan dua hari sekali. Belum lagi konflik sosial dan tenaga lebih yang harus dilakukan petani di akibatkan kekurangan air disawah ini.

Pendekatan selama ini yang memandang kekeringan dan banjir di areal persawahan adalah penyebab kerugian petani merupakan cara pandang keliru. Yang benar kekeringan dan banjir adalah akibat dari kegiatan manusia di sektor kehutanan, DAS, dan mata air (baik air permukaan maupun air tanah). Pembukaan perkebunan sawit yang mencapai jutaan hektar serta eksploitasi sumber air untuk kegiatan komersial seperti air minum dalam kemasan (AMDK), seperti yang dilakukan Aqua yang dimiliki oleh Danone Group. Danone Group hingga saat ini telah memiliki 16 sumur air minum di berbagai daerah di Indonesia. Dua sumur terbesar yang mensuplai lebih dari 70% air merk Aqua ialah sumur Klaten dan Sukabumi. Data yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi (BPPE), Jateng, Wilayah Solo, antara Februari hingga Mei 2004 PT Tirta Investama mengeksploitasi air tanah sebanyak 30.000 meter kubik (30 juta liter) hingga 40.000 meter kubik (40 juta liter) per bulan. Jika seluruh air baku dipergunakan untuk memproduksi AMDK dengan estimasi harga terendah Rp 1.300, maka perusahaan itu bisa memasarkan AMDK senilai Rp 30 milyar hingga Rp 42 milyar per bulan.

Sementara di sisi lain petani dan masyarakat kesulitan air untuk produksi sawahnya yang mengakibatkan puso dan naiknya biaya produksi. Untuk itu langkah mengintervensi alam yang keliru inilah yang harus dikoreksi. Artinya selain perbaikan irigasi dan infrastruktur, arah pembangunan nasional yang lebih ramah lingkungan juga harus ditempuh.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum total kerusakan jaringan irigasi mencapai 714.000 hektar dengan berbagai tingkat kerusakan. Dari jumlah tersebut sebesar 514.000 hektar diantaranya rusak akibat bencana alam dua tahun terakhir yang hingga saat ini belum selesai diperbaiki. Menurut Departemen Pekerjaan Umum perbaikan irigasi ini membutuhkan dana Rp 1,3 triliun namun dan yang tersedia baru

Rp 600 miliar. Namun untuk optimalisasi penyediaan air bagi pertanian irigasi saja tidak cukup, penampungan air dan embung-embung skala kecil yang dibuat petani juga penting untuk diperhatikan.

Pada level kebijakan harus adanya koreksi atas UU No. 7/2004 tentang sumber daya air, yang secara substansi membolehkan adanya privatisasi dan eksploitasi atas sumber-sumber air oleh korporasi. Secara nyata dilapangan harus adanya pembenahan pada daerah aliran sungai, dan perbaikan infrastruktur irigasi secara menyeluruh. Kemudian penghentian atas perluasan kebun sawit, dan mendorong pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Serta mendekatkan kajian para ahli ilkim kepada petani agar adanya antisipasi dalam pola tanam.

III. Pupuk

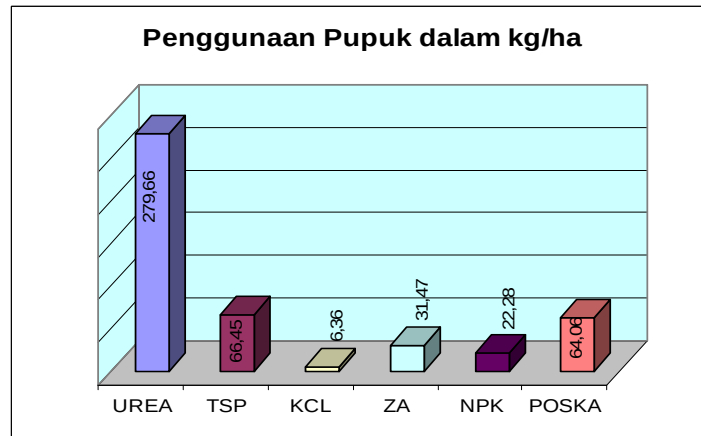
Ketersediaan pupuk bagi petani menjadi permasalahan yang tak kunjung selesa dialami para petani Indonesia. Setiap memasuki musim tanam kerap terjadi kelangkaan pupuk di berbagai wilayah di Indonesia. Mekanisme pendistribusian pupuk pun telah beberapa kali mengalami perubahan penerapan sistem pendistribusian mencoba menjawab permasalahan ini.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan realisasi belanja subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama kurun waktu 2004-2009. Pada tahun 2004, realisasi subsidi pupuk baru sebesar Rp 1,17 triliun, pada tahun 2007 telah meningkat menjadi Rp 7,81 triliun atau meningkat 6,67 kali. Bahkan pada tahun 2008 subsidi pupuk dinaikkan 2 kali lipat menjadi Rp 15, 175 triliun, dan tahun 2009 menjadi sebesar Rp 17, 5 triliun. Memasuki tahun anggaran 2010 pemerintah akan mengurangi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 6,2 triliun. Menurut pemerintah 6,2 triliun tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan pupuk organik dalam bentuk program alat pengolahan pupuk organik. pengadaan ternak sapi dan bantuan langsung. Suatu langkah yang sangat baik sesungguhnya karena dengan pemberian subsidi langsung bisa mendorong produktifitas petani.

Namun di sisi lain pendistribusian pupuk bersubsidi lah yang seringkali menimbulkan masalah kelangkaan di tingkat petani akibat tidak adanya pengawasan dari tingkat distributor. Di lapangan SPI melihat masih banyak ditemui petani yang harus membeli pupuk diatas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah (HET), harga tersebut bahkan bisa dua kali lipat dari HET.

Saat ini rata-rata penggunaan pupuk anorganik di tingkat petani masih cukup tinggi. Masih sangat sulit untuk melepaskan

ketergantungan petani dari pupuk kimiawi ini. Di sejumlah daerah anggota SPI rata-rata penggunaan pupuk urea mencapai 279,66 kg per hektar tanaman padi, angka ini di atas angka ketetapan pemerintah yang sebesar 160-275 kg per hektar. Tingginya pemakaian pupuk ini banyak disebabkan ketidak tahuan petani dan minimnya penyuluhan yang dilakukan terkait masalah pupuk ini. Petani seringkali coba-coba atau melihat dari petani lainnya.



Grafik 5. Rata-rata Penggunaan Pupuk (Kg/ha)

IV. Beras

Beras di Indonesia bukan hanya merupakan kebutuhan pangan utama namun juga telah menjadi komoditas strategis yang mempengaruhi stabilitas politik di negeri ini. Sehingga di tengah tahun politik seperti tahun 2009 ini, kestabilan dan peningkatan produksi beras nasional menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan suatu pemerintahan.

Dalam dua tahun terakhir sejak 2007 terlihat pertumbuhan produksi yang sangat besar, bahkan di atas 4 persen per tahun. Bandingkan dengan pertumbuhan produksi nasional dua tahun sebelumnya yang jauh di bawah 1 persen per tahun. Sesuatu yang mungkin membanggakan namun patut juga dipertanyakan kebenarannya. Bustanul Arifin mengatakan bahwa data yang dikumpulkan tidak mencerminkan produksi riil di lapangan. Apalagi menurutnya jika diperhatikan sungguh-sungguh terjadi peningkatan pertumbuhan produksi hampir di setiap tahun mendekati pemilihan umum.⁴

⁴ Bustanul Arifin. Ekonomi Politik Beras Indonesia. Disampaikan dalam diskusi terbatas SPI, 2008.

Tabel 2. Produksi dan Pertumbuhan Produksi Gabah dari Tahun ke Tahun

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)
2002	11.521.166	4,47	51.489.694	2,04
2003	11.488.034	4,54	52.137.604	1,26
2004	11.922.974	4,54	54.088.648	3,74
2005	11.839.060	4,57	54.151.097	0,12
2006	11.786.430	4,62	54.454.937	0,56
2007	12.147.637	4,71	57.157.435	4,76
2008	12.343.617	4,88	60.279.897	5,46
2009*	12 842 739	4,94	63 840 066	3,6

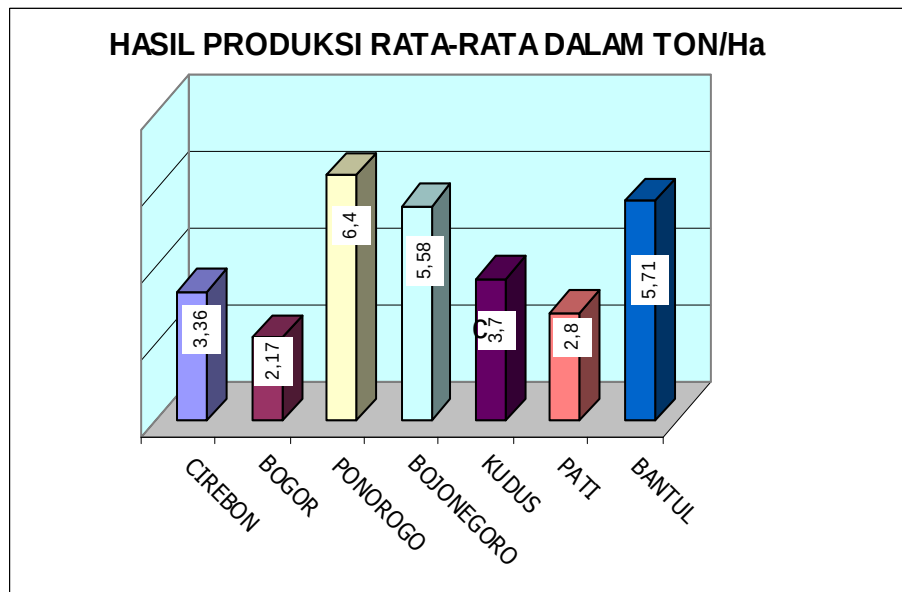
Sumber: BPS, berbagai tahun

* angka ramalan III

Hal ini memang perlu dipertanyakan kembali, mengingat laju pengurangan atau konversi lahan pertanian sangat pesat. Konversi lahan sawah ini ada yang menyebut 70 ribu, 110 ribu, bahkan 145 ribu ha per tahun (Sapuan, 2006). Di sisi lain, pencetakan sawah baru hanya 35 ribu ha per tahun. Anehnya, laporan luas panen tidak menurun. Pada 1996 luas panen padi sawah/ladang dilaporkan 11.569 ribu ha, lima tahun kemudian (2001) jadi 11.500 ribu ha, dan 2008 seluas 12.343 ribu ha. Dibandingkan 2007, pada 2008 terjadi kenaikan luas panen 196 ribu ha. Dari jumlah itu 77 ribu ha di antaranya disumbang dari Jawa. Padahal, di Jawa praktis tak ada pencetakan lahan baru.⁵

Sementara itu kajian yang dilakukan SPI pada tahun 2009 di beberapa daerah penghasil beras di Jawa tidak menunjukkan adanya peningkatan produktifitas yang signifikan. Rata-rata produksi gabah di Cirebon, Bogor, Bantul, Kudus, Pati, Ponorogo serta Bojonegoro sebesar 4,06 ton gabah kering panen per hektar.

⁵ Khudori, 2008. Benarkah Kita Surplus Beras? Dimuat Kompas, 24 Desember 2008



Grafik 4. Hasil Produksi Rata-rata

Sementara itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional melalui program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional), amat disayangkan karena didorong melalui program *food estate*. Pengembangan *food estate* jelas bertentangan dengan upaya untuk mendorong ekonomi rakyat khususnya ekonomi kaum tani. Dengan adanya pembukaan *food estate* maka karakter pertanian dan pangan Indonesia akan semakin bergeser dari pertanian berkelanjutan berbasis keluarga menjadi produksi pangan dan pertanian berbasis agribisnis yang jelas akan melemahkan kedaulatan pangan Indonesia.

V. Sawit

Perjuangan melawan perampasan tanah telah menjadi perjuangan panjang jutaan petani kecil di Indonesia selama bertahun-tahun. Perjuangan terhadap ekspansi perkebunan yang semakin meluas dan menggilas habis lahan-lahan pertanian masyarakat. Dalam 20 tahun terakhir terjadi peningkatan perluasan perkebunan kelapa sawit seluas 6.103.679 hektar dengan rata-rata pertumbuhan 305.183 hektar per tahun. Saat ini luasan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia telah mencapai 7,69 juta hektar menurut Dinas Perkebunan Departemen Pertanian.

Namun nampaknya jumlah ini belum cukup memuaskan hasrat kebutuhan untuk minyak sawit, hingga penghujung 2009 tercatat rencana ekspansi perluasan perkebunan kelapa sawit yang mencapai

lebih dari 12 juta hektar. Bahkan sawit wacana diperkirakan akan mencapai seluas 26,7 juta hektar.

Tabel 3. Rencana Penambahan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pengembangan Agrofuel

Propinsi	Luas Lahan (Ha)
Sulawesi Tenggara	212,123 Ha
Sulawesi Utara	34,812 Ha
Nusa Tenggara Timur	101,830 Ha
Maluku	2,304,932 Ha
Papua	9,262,130 Ha
Kalimantan Barat	514,350 Ha
Sulawesi Tengah	251,856 Ha
Kalimantan Selatan	65,638 Ha
Total	12,947,671 Ha

Sumber: BWI dalam Biofuel Industry in Indonesia: some critical issues. 2007

Padahal perluasan sawit skala raksasa ini memiliki dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Jutaan hektar hutan tropis dan ladang masyarakat dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur. Ratusan ribu ton pupuk kimia, herbisida dan pestisida ditaburkan di atas lahan-lahan tersebut yang mengakibatkan hilangnya keragaman hayati, kesuburan tanah, dan menyebarkan berbagai racun kimia. Dalam tiga tahun terakhir misalnya bisa kita lihat betapa besar peningkatan kebutuhan pupuk kimia per peningkatan luasan lahan.

Tabel 4. Kebutuhan Pupuk per Luasan Perkebunan Kelapa Sawit

Tahun	Luas (ha)	Kebutuhan pupuk (ton)		
		Urea (Nitrogen)	TSP (phosphate)	KCL (calcium)
2007	490.000	147.350	60.000	139.550
2008	1.500.000	411.000	169.000	371.000
2009	2.850.000	735.000	289.000	622.000

Sumber: Proyeksi kebutuhan pupuk Biofuel Blueprint 2006/2025

Dalam roadmap pembangunan yang direncanakan pemerintah, pengembangan agrofuel pada tahun 2025 mencapai 22,26 juta kiloliter. Hal itu artinya, membutuhkan banyak lahan untuk dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan monokultur. Dan, pengelolaan

perkebunan dalam ukuran seperti itu hanya dimungkinkan oleh perusahaan-perusahaan besar saja.

Dari sisi sosial perluasan perkebunan sawit yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menyingkirkan petani kecil dan masyarakat pedesaan dari kehidupannya. Perampasan tanah terjadi di desa-desa sekitar hutan yang dijadikan areal perkebunan. Konflik pun kerap terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani kecil dan masyarakat pedesaan. Kita lihat bagaimana di awal bulan Desember 2009, kembali kita lihat kekerasan yang dialami 20 petani di Ogan Ilir, Sumatra Selatan yang tertembak akibat konflik dengan perkebunan kelapa sawit. Di Jambi kembali sejumlah petani mengalami kekerasan dan penangkapan paksa akibat konflik dengan pihak perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah bahkan diawal tahun 2010 menyandarkan pertumbuhan ekonomi pada sektor perkebunan ini khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Padahal 52,37 persen pangsa pasar produksi dikuasai perusahaan swasta, dimana 25,27 persen diantaranya dikuasai hanya oleh 5 perusahaan yaitu Raja Garuda Mas, Wilmar Group, Guthrie Group, Sinar Mas dan Astra Agro Lestari menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Melihat kondisi ini perluasan perkebunan kelapa sawit hanya akan mensejahterakan sejumlah kecil orang sementara jutaan petani kecil hanya akan menjadi buruh jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut.

VI. Peternakan

Besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan pengembangan sektor peternakan yang menjadikan sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Menteri Pertanian periode lalu di tahun 2005 bahkan pernah mencanangkan program swasembada daging sapi tahun 2010. Berangkat dari posisi sekitar 30 persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi dari impor, ditargetkan di tahun 2010 kebutuhan daging sapi nasional dapat dipenuhi sedikit-dikitnya 90 persen dari pasokan daging sapi lokal.

Namun data dari Ditjen Peternakan Departemen Pertanian menunjukkan, populasi sapi potong Indonesia terus menurun. Pada 1998, populasi sapi potong masih 12,8 juta ekor, tetapi pada 2008 tinggal 10,2 juta ekor. Artinya, rasio sapi dengan penduduk cuma 0,049 ekor per orang, jauh dari rasio di Brasil: 1,75 ekor per orang. Padahal kebutuhan daging sapi terus meningkat. Neraca produksi daging sapi pada 2008 diperkirakan hanya memenuhi 64,9 persen kebutuhan atau masih kurang 135.110 ton (35,1 persen) daging. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di negara kita, di tahun 2008 kita harus mengimpor sekitar 650 ribu ekor sapi untuk digemukkan dan sekitar 80 ribu ton daging/jeroan beku.

Hingga saat ini belum nampak adanya suatu usaha nyata untuk meningkatkan produksi ternak nasional, yang bisa membantu mencapai target swasembada daging pada tahun yang akan datang. Yang terjadi justru sebaliknya pada bulan Mei 2009 pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 12 Mei 2009. Undang-undang ini justru membuka pintu yang lebih besar bagi masuknya daging impor dari Brazil, Australia, Argentina, Selandia Baru tanpa mengakomodir kepentingan petani peternak yang berimplikasi langsung menekan pendapatan petani peternak di pedesaan.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang ini Pemerintah melalui Departemen Pertanian mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 3026/kpts/PD 620/8/2009 tentang Persetujuan Pemasukan Daging Tanpa Tulang (*deboned meat*) dari Negara Brasil ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Brasil merupakan salah satu negara produsen sapi terbesar di dunia selama ini tidak dapat masuk dalam pasar Indonesia dikarenakan sebagian besar Negara Bagian Brasil belum bebas Penyakit Mulut Kuku (PMK).

Padahal Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang telah berhasil melakukan pengendalian PMK secara nasional. Suatu perjuangan panjang selama satu abad lebih Indonesia berjuang membebaskan PMK sejak mulai terjadi penularan PMK (1887) sampai pembebasan tingkat nasional (1986) dan pengakuan dunia internasional oleh OEI (1990).

Suatu langkah yang gegabah untuk membuka pintu impor dari negara yang belum terbebas penyakit dengan harga yang sangat murah, karena resiko penularan penyakit hewan berbahaya sangatlah besar. Sebagai contoh, risiko masuknya Penyakit Mulut dan Kuku apabila pemasukan produk hewan tidak didasarkan pada negara tetapi pada zona. Menurut para ahli dan dokter hewan, PMK masuk kategori yang sangat berbahaya dengan daya penularan yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar. Masuknya PMK ke Indonesia dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil yang ternaknya baik berupa sapi, kerbau, kambing, dan domba serta itik/ayam yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka.

Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama organisasi masyarakat lainnya telah mengajukan gugatan Judicial Review terhadap Undang-undang peternakan ini ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan karena terlihat jelas di satu sisi Undang-undang ini tidak melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dari penyakit berbahaya dan di sisi lain juga merugikan bagi para petani peternak domestik

akibat rendahnya harga daging impor yang masuk dari wilayah-wilayah yang belum bebas penyakit.

Upaya menuju swasembada daging nasional ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Peningkatan populasi sapi potong yang terus menurun perlu menjadi prioritas dengan melibatkan petani peternak nasional dan bukannya membuka keran impor daging.

VII. Produksi Susu

Produksi susu nasional dari tahun ke tahun tidak menunjukkan adanya peningkatan, produksi susu nasional saat ini hanya mampu memenuhi 25 persen permintaan domestik dari jumlah konsumsi sekitar 700.000 ton per tahun, sisanya dipenuhi dari impor. Di Indonesia terdapat 120.000 peternak susu yang rata-rata memiliki tiga hingga empat ekor sapi. Sedangkan jumlah sapi perah di Indonesia hanya 350.000-400.000 ekor, dengan rata-rata kepemilikan tiga ekor per peternak. Selama ini dari rata-rata 10 liter susu yang dihasilkan peternak per hari, harga beli berkisar Rp1.650-Rp 2.800 per liter, tergantung pada kualitas susu yang dihasilkan. Kalau dijual di koperasi dengan harga di atas Rp 3.100 per liter, maka peternak bisa sedikit bernapas karena tiap hari untuk pengadaan pakan ternak, biaya produksi yang harus dikeluarkan sebesar Rp15.000/ekor/ hari.

Sejumlah kebijakan mengenai peternakan susu di Indonesia yang ada menyebabkan harga susu sulit terjangkau oleh masyarakat kecil namun di sisi lain juga tidak melindungi para peternak susu. Penetapan harga susu di tingkat peternak sangat rendah, yakni kurang dari Rp 3.000 per liter, padahal biaya produksinya saja mencapai Rp 2.500-Rp 3.000 per liter.

Pada tahun 1983 pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian serta Menteri Perdagangan dan Koperasi. SKB ini awalnya bertujuan untuk menjamin penyerapan produksi susu oleh Industri Pengolahan Susu (IPS), sayangnya SKB memberikan keleluasaan yang sangat besar pada IPS dimana dikatakan bahwa yang berhak untuk menentukan harga dan kuota susu dari peternak hanya IPS. Para peternak susu menjadi sangat tergantung pada IPS, yang hanya terdiri dari lima perusahaan besar. Kelima perusahaan itu adalah PT Nestle, PT Frisian Flag, PT Ultra Jaya, PT Sari Husada, dan PT Indomilk-Indo-lacto. Ketergantungan yang merugikan itu terus berlanjut hingga hari ini. Di sisi lain saat ini sudah tidak ada lagi peraturan yang memastikan IPS untuk menggunakan susu lokal dalam produksinya. Menyusul diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN dengan Australian dan New Zealand (AANZ FTA), pihak IPS lebih memilih membeli susu segar sebagai bahan baku industrinya

dari Australia maupun New Zealand dengan alasan kualitas susu yang lebih baik.

Karena ketergantungan terhadap IPS, para peternak tidak pernah mendapatkan harga yang sesuai untuk produk susunya. Nasib peternak tetap berada di tangan perusahaan-perusahaan asing dan dipermainkan oleh mekanisme pasar global. Misalnya, dalam 6 bulan sejak akhir Desember 2008, Nestle telah dua kali menurunkan harga beli susu dari peternak.

Meski peternak dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) selaku agen menentang keras, Nestle tetap menurunkan harga beli susu. Dalihnya, harga susu impor turun. Langkah Nestle ini diikuti perusahaan pengolahan susu lain. Fakta dilapangan, harga susu yang dijual ke konsumen sama sekali tidak mengalami penurunan. Jika begitu, sangat jelas pihak mana yang diuntungkan. Petani peternak tidak pernah menerima harga yang layak dan konsumen berpenghasilan rendah tetap tidak mampu membeli susu.

Pada penghujung Mei 2009, pemerintah akhirnya menaikkan tarif bea masuk sebesar lima persen terhadap impor tujuh produk susu tertentu yang terdiri dari 6 produk "Full Cream Milk Powder" (FCMP) dan 1 produk susu mentega melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 101/PMK.001/2009. Kebijakan itu mengubah kebijakan sebelumnya, yaitu PMK Nomor: 19/PMK.011/2009 pada 13 Februari 2009 dimana impor produk susu tidak dikenai biaya atau tarif bea masuk sebesar 0 persen. Namun peningkatan tarif bea masuk ini tetap tidak mampu memperbaiki masalah yang dihadapi peternak susu di Indonesia.

Di samping peningkatan tarif bea masuk susu impor, pemerintah perlu kembali menghidupkan peraturan yang memastikan pihak IPS untuk membeli bahan bakunya dari dalam negeri. Lebih lanjut perlu adanya dukungan kepada para peternak susu lokal agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu nasional. Jika situasi yang ada terus dibiarkan bisa kita bayangkan ke depan semakin banyak peternak susu yang terpaksa gulung tikar dan menyebabkan semakin besarnya ketergantungan terhadap susu impor yang hari ini saja sudah mencapai 75 persen kebutuhan nasional.

B. Agenda Liberalisasi Pertanian Nasional

I. National Summit dan Investor Summit 2009

Hajatan besar National Summit dan Investor Summit yang bulan Oktober dan Desember 2009 menyisakan banyak kekhawatiran bagi kalangan petani kecil dan masyarakat pedesaan serta buruh-buruh di

Indonesia. Agenda tersebut diselenggarakan dalam rangka mendengar berbagai keluhan dari para pengusaha nasional dan asing. Bahkan lebih jauh dari itu national dan investor summit memberikan dukungan secara politik dan perlidungan hukum bagi kuasa modal untuk bergerak leluasa di Indonesia. Berbagai produk kebijakan legal disiapkan untuk menopang hal tersebut. Sangat terlihat terutama dalam hal liberalisasi kebijakan pertanahan/agraria, kekayaan alam, industri/perburuhan dan jasa serta energi. Tidak main-main, Presiden yang membuka acara tersebut membuka diri bahwa hasil dari tersebut akan menjadi agenda pembangunan 5 tahun ke depan.⁶

Pemerintah dengan cepat merespon keluhan para pengusaha terkait berbagai kebijakan yang dianggap merintang aktivitas ekonomi modal mereka. Strategi pemberian insentif dari pemerintah kepada dunia usaha baik fiskal ataupun nonfiskal memberi pemahaman bagi petani kepada siapa keberpihakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Terkait dukungan fiskal, beberapa waktu lalu pemerintah sudah mengalokasikan dana stimulus fiskal sebesar 73 triliun rupiah sebagai dukungan bagi pengusaha akibat krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika. Sebaliknya subsidi pupuk akan dikurangi sebesar 6 triliun rupiah pada tahun 2010 nanti, artinya petani bersiap menghadapi kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk pada musim tanam berikutnya seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Dalam National Summit 2009, keluhan terkait pengadaan tanah mengemuka lagi dari para investor. Bahkan Menteri Perindustrian, menjanjikan akan membuat Perppu terkait dalam jangka waktu tiga bulan. Disusul agenda DPR RI yang juga berupaya merevisi Undang-Undang Pokok Agraria 1960, karena dianggap sebagai penghambat bagi masuknya investasi/FDI.

Sementara itu melalui *land capping* pemerintah dipaksa tunduk bagi kepetingan keuntungan bagi investor dengan membagi resiko harga bagi pengadaan tanah. *Land capping* adalah pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan investor (operator) yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi. Dalam hal ini, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan instrumen *land capping*, di mana pemerintah akan menanggung perubahan harga tanah di atas 110 persen dari nilai yang disepakati dalam perjanjian. Adapun terkait

⁶ Dalam National Summit 2009, ada tiga agenda yang dibahas dengan 17 komisi. Pertama, bidang ekonomi. Pembahasan akan difokuskan pada enam sektor, yaitu persoalan pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, pangan, industri, dan jasa lainnya. Bidang kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Agenda yang dibicarakan adalah permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, dan keagamaan. Bidang ketiga adalah politik, hukum dan keamanan.

pengembangan proyek yang dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta (*private public partnership*), pemerintah menerima masukan agar segera mengubah regulasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha supaya iklim investasi lebih kondusif.

National dan Investor Summit adalah upaya pemberian 'karpet merah' kepada investor guna memberikan berbagai kemudahan berusaha dan berinvestasi, yang risiko dan biayanya dibebankan kepada rakyat dan sumberdaya publik. Kebijakan pertanahan yang didorong dalam pertemuan ini makin terbuka bagi kepentingan investor yang telah mengakibatkan konversi lahan pertanian, konflik pertanahan, penyerobotan lahan masyarakat adat dan petani oleh perusahaan perkebunan.

II. World Summit on Food Security dan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-7 WTO

Sepanjang tahun 2009 terdapat dua agenda internasional yang berdampak besar bagi kebijakan pangan dan pertanian Indonesia. Kedua agenda ini adalah World Summit on Food Security yang berlangsung tanggal 16-18 November 2009 dan konferensi tingkat menteri (KTM) 7 WTO pada 29 November-2 Desember 2009.

Dalam sidang dunia untuk ketahanan pangan yang berlangsung di Roma delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden Boediono dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan lahan dalam skala luas di Merauke, Papua, bagi para investor untuk menanamkan modal mereka di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Prioritas pertama akan diberikan kepada pengusaha lokal dan produksinya ditujukan untuk pasar ekspor. Pernyataan ini jelas merupakan suatu kontradiksi bagi kenyataan hidup petani Indonesia dan kedaulatan pangan di negeri ini.

Lebih lanjut Boediono mengatakan dalam pidatonya di FAO bahwa pembangunan infrastruktur pertanian, merupakan salah satu prioritas tertinggi pada rencana pembangunan. Pemerintah Indonesia akan menghapuskan sejumlah aturan yang menghalangi investasi di sektor pertanian. Pernyataan Wakil Presiden dalam sidang tersebut merupakan suatu ironi menyedihkan bagi petani secara khusus.

Di tengah kepemilikan tanah yang semakin menyempit dan konsentrasi kepemilikan sumber daya agraria yang semakin menyulitkan para petani pemerintah justru memprioritaskan penyediaan lahan bagi para investor dan melindunginya dengan sejumlah aturan dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang sedang disiapkan.

Sementara itu dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-7 *World Trade Organization* (WTO) Indonesia mendorong untuk memberikan semangat baru bagi penyelesaian Putaran Doha guna mewujudkan sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka, adil dan seimbang bagi seluruh Anggota. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI, Dr. Mari Elka Pangestu yang menjadi Ketua Delegasi RI pada KTM yang berlangsung di Jenewa, Swiss tanggal 29 November–2 Desember 2009.

Pemerintah Indonesia, bersama dengan negara-negara berkembang dalam kelompok G33, terus mendorong usulan Produk Khusus dan Mekanisme Perlindungan Khusus (SP/SSM). Sejak 2003, proposal ini menjadi batu sandungan dalam perundingan Putaran Doha. Namun, selain itu juga, proposal ini semakin lama semakin lemah dan semakin liberal. Walaupun dimaksudkan untuk memproteksi petani, terutama yang ada negara berkembang, proposal ini tentunya masih kurang dari cukup bagi kehidupan petani kecil sehari-hari. Pada Teks Desember 2008, teks ini semakin lemah dan pemerintah Indonesia terlihat sangat mengakomodasi kepentingan negara-negara maju demi dirampungkannya Putaran Doha.

Indonesia bersama negara-negara anggota G33 lainnya menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang dapat mendorong pembangunan di negara berkembang untuk memenuhi ketahanan pangan, kesejahteraan hidup dan pembangunan pedesaan. Padahal selama 14 tahun dibawah liberalisasi WTO telah banyak ketidakadilan yang dialami petani dan rakyat pada umumnya.

Salah satu bentuk ketidakadilan yang ada akibat WTO ialah dalam hal subsidi. Sekitar US\$128 milyar telah digelontorkan pada tahun 2007 oleh negara-negara Uni Eropa dan AS untuk menyubsidi industri pertanian dan pertanian yang berorientasi ekspor. Dalam kenyataannya subsidi ini malah jatuh kepada perusahaan-perusahaan besar, bukan pula petani kecil. Dengan ini, pertanian di negara-negara tersebut bisa lebih maju dan produksinya tentunya lebih masif. Hasilnya yang berupa produk murah dibuang dengan harga murah (dumping) ke negara-negara lain, dan menghancurkan pasar dan harga domestik. Hal ini tentunya mempengaruhi kehidupan petani-petani yang menanam produk pertanian yang sama di negara-negara tujuan ekspor tersebut. Akibatnya petani-petani di negara tujuan ekspor, yaitu negara miskin dan berkembang, susah mendapatkan harga yang layak. Di sisi lain negara-negara berkembang termasuk Indonesia justru dituntut untuk menurunkan subsidi pertanian dan tarif masuk karena dianggap akan mengganggu stabilitas perdagangan global.

Padaahal dengan membuka lebar perdagangan pangan di Indonesia justru menyebabkan jutaan petani terpaksa meninggalkan pertanian

mereka karena tidak bisa bersaing dengan serbuan pangan impor murah. Akibatnya Indonesia tergantung cukup dalam pada impor pangan. Lebih dari 5 miliar dollar AS atau setara Rp 50 triliun lebih devisa sepanjang 2008 hingga pertengahan 2009 tercatat dikeluarkan untuk mengimpor pangan. Indonesia, yang punya panjang pesisir 95.181 kilometer dengan luas perairan 5,7 juta kilometer persegi dari luas total sekitar 8 juta kilometer persegi, bahkan harus mengimpor 1,58 juta ton garam per tahun senilai Rp 900 miliar.

III. Perundingan Para Pihak ke-15 (COP 15) UNFCCC

Sebagai suatu kegiatan yang sangat bergantung pada cuaca, pertanian tentu saja menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim. Semakin panjangnya musim kemarau namun meningkatnya intensitas curah hujan menyebabkan petani kesulitan untuk menentukan musim tanam dan musim panennya. Dalam periode 15 tahun terakhir telah terjadi 6 kali kemarau panjang atau yang sering disebut sebagai El Nino, frekuensi ini merupakan yang paling sering sepanjang sejarah.

Secara global diprediksi terjadi penurunan produksi pertanian sebesar 15,9 persen, di Amerika Latin terjadi penurunan produksi sebesar 24,3 persen, di Asia 19,3 persen dan di Afrika sebesar 27,5 persen pada tahun 2080. Sementara itu di Indonesia sendiri berdasarkan perhitungan terjadi penurunan produksi akibat perubahan iklim untuk padi antara 20-27 persen, jagung 13 persen, kedelai 12 persen dan tebu sekitar 7 persen pada tahun 2050.

Lebih lanjut jika melihat proyeksi peningkatan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global, maka akan ada ribuan hektar tanah pertanian di Indonesia dan jutaan di dunia yang akan hilang terendam air laut. Di pulau Jawa jika terjadi tambahan peningkatan muka air laut sebesar 0,5 meter maka diproyeksikan sebanyak 113 ribu hektar sawah yang hilang, dan jika terjadi kenaikan air laut sebesar 1 juta hektar maka sebanyak 146,5 ribu hektar sawah di pulau Jawa yang akan tenggelam.

Suatu ironi bahwa sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sebagai negeri agraris hampir tidak ada satu pun dalam Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim Indonesia yang secara sungguh-sungguh mencari cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap pertanian dan kehidupan petani yang akan sangat terpukul.

Yang terjadi saat ini berbagai daerah justru pemerintah sibuk menghitung berapa keuntungan yang akan mereka terima dari proses perdagangan karbon dan karbon kredit yang diterima melalui

mekanisme Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), suatu upaya untuk memprivatisasikan sumber daya alam lainnya setelah tanah, air dan kini udara. Sebagai negara yang menduduki peringkat ke-3 di dunia dengan jumlah hutan terluas proses perdagangan karbon dianggap akan meningkatkan pendapatan negara demi “kesejahteraan” rakyat sekaligus melindungi bumi. Untuk memuluskan proses perdagangan karbon ini, dimana 1 ton karbon dihargai 5 US\$ (Rp 50.000), Jumlah ini memang mungkin terkesan kecil tapi sesungguhnya Indonesia diperkirakan mampu menyimpan 2,3 giga ton karbon setara dengan 11,5 juta US\$ yang berpotensi diterima dari proses perdagangan karbon ini. Untuk mengakomodir proses perdagangan karbon inilah maka pada pertengahan tahun 2009 pemerintah melalui Departemen Kehutanan mengeluarkan peraturan Permenhut No. 36/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Pemerintah Indonesia pula lah yang dengan amat bersemangat mengusung dan mendukung untuk disepakatinya mekanisme Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dalam perundingan COP 15 Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Proses perdagangan karbon ini telah menyebabkan ribuan hektar ladang dan sawah digusur dan ribuan petani diusir keluar dari tanahnya. Saat ini diperkirakan terdapat 26,6 juta hektar lahan di Indonesia yang diperdagangkan dalam mekanisme perdagangan karbon ini melalui pilot project REDD. Dengan nilai uang yang beredar sekitar 6,3 milyar US\$ (sekitar Rp 63 triliun).

Tabel 5. Rencana Proyek REDD di Indonesia

No	Nama dan Lokasi Proyek	Luasan (ha)	Pemrakarsa
1.	Merang Redd Pilot Project (MRPP) di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	150,000 ha	GTZ, Pemprov Sumsel
2.	Ulu Masen Project di Aceh	750,000 ha	Flora Fauna International (FFI)
3.	Kampar project di Riau	400,000 ha	Leaf Carbon Ltd. Dan APRIL/RAPP

4.	Kuala Kampar project di Riau	700,000 ha	WWF
5	Tesso Nilo di Riau	50,000 ha	WWF
6.	Harapan Rainforest di Muara Jambi-Jambi	101,000 ha	Bird Life International
7.	Berbak di Jambi	250,000 ha	ERM, ZSL, dan Taman Nasional Berbak
8.	Kapuas Hulu and Ketapang di Kalimantan Barat	157,000 ha	FFI, PT. Mcquirie Capital
9.	Kalimantan Tengah	50,000 ha,	Infinite Earth
10.	KFCP di Kalimantan Tengah	340,000 ha	Pemerintah Australia
11.	Katingan di Kalimantan Tengah		Starling Resources
12	Mawas PCAP di Kalimantan Tengah	364,000 ha;	BOS, Pemerintah Netherland, Shell Canada
13	Sebangau National Park di Kalimantan Tengah	50,000 ha;	WWF, BOS, Wetlands Intl, Care Intl

14.	Malinau in East Kalimantan		Global Eco Rescue, INHUTANI II, Pemkab Malinau
15.	Berau di Kalimantan Timur	971,245 ha;	TNC, ICRAF, Sekala, Universitas Mulawarman ,Winrock Intl, Univ of Queensland
16.	Heart of Borneo, Kalimantan	22 juta ha	WWF
17.	Poigar di Sulawesi Utara	34,989 ha;	Green Synergies
18.	Mamuju di Sulawesi Barat	30,000 ha;	Keep the Habitat, Inhutani I
19.	Mimika dan Memberamo di Papua	265,000 ha;	New Forest Asset Mgt, PT. Emerald Planet
20.	Jayapura in Papua;	217,634 ha;	WWF
21.	Merauke-Mappi-Asmat di Papua;		WWF

Sumber:diolah dari berrbagai sumber (antara lain www.climatechange.gov.au)

Jika kondisi ini dibiarkan dan bahkan dilegalkan melalui berbagai peraturan dan kebijakan negara, nasib petani akan terancam. Di Muara Jambi, para petani harus berjuang melindungi hak mereka untuk bisa menggarap di lahan seluas 101.000 hektar tanah yang di klaim menjadi kawasan konservasi. Di Ulu Masen, Nangroe Aceh Darssalam (NAD) sekitar 750.000 hektar tanah rakyat sudah tidak boleh ditinggali dan digarap lagi, belum lagi puluhan proyek lainnya yang sedang berkembang. Ratusan bahkan ribuan rumah tangga petani akan kehilangan lahan dan sumber penghidupannya akibat skema perlindungan bumi yang tidak manusiawi ini. Sementara di sisi lain proses industri besar-besaran dan pengerukan sumber daya alam terus berkembang.

Di sisi lain pemerintah melalui Departemen Pertanian meluncurkan benih varietas unggul untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, benih yang tahan rendam, tahan kering dan berumur pendek. Sangat disayangkan karena penggunaan benih adaptasi ini hanya akan menimbulkan ketergantungan petani terhadap benih-benih buatan pabrik, selain itu juga menyebabkan hilangnya benih-benih lokal. Jika pemerintah memberikan dukungan untuk pengembangan pertanian berkelanjutan yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 44 hingga 57 persen disertai dengan menghentikan perluasan perkebunan sawit besar-besaran saat ini sesungguhnya Indonesia telah berperan penting mengurangi pemanasan global sekaligus melindungi petani dan masyarakat yang hidup di hutan secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.

Penutup

Banyaknya kebijakan dan program pangan dan pertanian yang dicanangkan pemerintah seharusnya menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk membenahi sektor ini termasuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Namun sayangnya berbagai program ini justru didorong demi melayani kepentingan para investor.

Pemerintah tidak lagi mendukung keluarga-keluarga petani yang telah menyediakan kebutuhan pangan bagi jutaan penduduk negeri ini selama puluhan tahun. Saat ini pemerintah justru menyerahkan kepada perusahaan-perusahaan pertanian untuk mengelola sumberdaya agraria dan memproduksi pangan bagi negeri ini. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI) cara pikir seperti inilah yang justru akan semakin memperlemah kedaulatan pangan bangsa.

Pemerintah seakan lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah di sektor pertanian dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menyerahkannya ke investor. Kebutuhan mendasar rakyat dipertaruhkan di tangan segelintir orang para pemilik "*food estate*", sementara rakyat kehilangan tanah dan sumber penghidupannya.

Berbagai kebijakan yang meminggirkan petani inilah yang menyebabkan petani kesulitan untuk terus memproduksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sementara pemerintah justru menyatakan bahwa ke depan kita tidak bisa lagi mengandalkan keluarga-keluarga petani untuk menyediakan pangan bagi kita tetapi akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan pertanian. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI) cara pikir seperti inilah yang justru akan semakin memperlemah kedaulatan pangan bangsa. Pertanian harus dikembalikan kepada petani dan rakyat bukan dijadikan komoditi dagang.

Jakarta, 6 Januari 2010
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Henry Saragih
Ketua Umum